BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

==========

SALINAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 472 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBENTUKAN, TIM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA KELURAHAN
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan peningkatan kualitas kepemimpinan Kepala Kelurahan dan perangkat kelurahan yang memadai.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 93 tahun 1994 serta guna kelancaran pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kelurahan dipandang perlu membentuk Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1980 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1994 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1984 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 1990 ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1988 ;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01 tahun 1992 ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 93 tahun 1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN PEMBENTUKAN, TIM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pembina	: Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
Koordinator	: Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Lamongan.
Ketua merangkap anggota	: Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tk. II Lamongan.
Sekretaris merangkap anggota	: Kasubbag. Perangkat Desa/Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Desa Setwil da Tk. II Lamongan.
Anggota	: Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tk. II Lamongan.
Anggota	: Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tk. II Lamongan.
Anggota	: Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Lamongan.
Anggota	: Kepala Seksi Pengamanan pada Kantor Sospol Kabupaten Dati II Lamongan.
Anggota	: Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Desa pada Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

a. meneliti berkas persyaratan Calon Kepala Kelurahan yang diajukan.
b. melaporkan hasil penelitian pada butir a Pasal ini, kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan untuk dimintakan persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Segala biaya atas pelaksanaan tugas Tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 284 tahun 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Tanggal : 3 Nopember 1994
Seri : D3 Nomor : 111/D3

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 3 Nopember 1994
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
ttd,

R. MOHAMAD FARIED, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II di Bojonegoro.
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan.
4. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Lamongan.
5. Sdr. Pembangu Bupati se Kabupaten Dati II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Dasa Setwilda Tingkat II Lamongan.
7. Sdr. Tim pengangkatan dan pemberhentian Kelurahan Setwilda Tingkat II Lamongan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.
Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN SETWILDA LAMONGAN

S U H E R M A N, SH
Penata
NIP. 010 204 393